



P U T U S A N

Nomor 149/Pid.B/2022/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ghoni Maghdiyan Bin Khalimin.**
2. Tempat lahir : Pekalongan.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pringlangu Rt. 07 / Rw. 05 Kel, Pringrejo Kec.
Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan karena sudah ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 149/Pid.B/2022/PN PKI tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2022/PN PKI tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GHONI MAGHDIYAN bin KHALIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sesuai dakwaan pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GHONI MAGHDIYAN bin KHALIMIN dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Struk Pembelian HP VIVO Y20S G4/128 PURIST BLUE dari TOKO VIVO STORE Jalan Hayamwuruk No. 86 Benda Pekalongan seharga Rp. 2.599.000 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 02 April 2021.
 - Terlampir dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, maka oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat di dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GHONI MAGHDIYAN Bin KHALIMIN bersama sdr. Ahmad Musa (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan Lestari No 17 Kelurahan pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa mengajak sdr. Ahmad Musa (belum tertangkap) untuk melakukan pencurian, selanjutnya berdua sepakat mengambil barang di R MART di jalan Lestari Kelurahan Pringsejo Pekalongan Barat kemudian terdakwa berdua jalan kaki pergi menuju kerempat tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditempat yang dituju disebuah toko R MART di jalan Lestari Kelurahan Pringsejo Kecamatan Pekalongan Barat pada Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib, dilihatnya situasi sepi dan aman lalu terdakwa bersama sdr. Amahmad Musa masuk , untuk mencapai barang yang diambilnya masuk kedalam toko R Mart tersebut dengan cara memanjat tembok bagian samping kanan, selanjutnya masuk dengan menjebol atau merusak ternit menggunakan kaki hingga rusak dan terbuka lalu terdakwa bersama masuk kedalam toko R Mart;
- Bahwa setelah berada didalam toko selanjutnya bersama mengambil mengambil 2 (dua) buah HP merk samsung warna hitam dan HP merk Vivo warna biru serta uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) berada didalam laci kasir, 4 (empat) bungkus rokok Surya dan beberapa minuman, selanjutnya keluar melalui jalan semula.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tidak minta ijin pemiliknya yaitu saksi M. Darmawan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa ,saksi korban M Darmawan mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapat bagian 1 (satu) buah HP merk samsung , uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah dijual oleh terdakwa, dan uangnya sudah habis untuk keperluan pribadinya, sedang rokok dan minuman sudah habis dirokok dan diminum bersama.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dapat diamankan oleh yang berwajib berikut barang buktinya berupa 1 (satu) lembar Struk Pembelian HP VIVO Y20S G4/128 PURIST BLUE dari TOKO VIVO STORE Jalan Hayamwuruk No. 86 Benda Pekalongan seharga Rp. 2.599.000 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 02 April 2021.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 , 5 KUHP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. DARMAWAN Bin WILDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya benar sebagaimana dalam BAP penyidik;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib, di Toko R MART Jalan Lestari No. 17 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu peristiwa pencurian tersebut di toko R MART miliknya diberitahu oleh karyawan saksi sdr Ani Hidayat, kemudian saksi datang melihat di CCTV dan benar terlihat ada 2 orang pelaku didalam toko sedang mengambil barang-barang didalam toko;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa mengambil barang-barang di dalam toko dengan cara memanjat tembok masuk kedalam toko kemudian membongkar tembok atas dan menjebol ternit ditas kasir kemudian turun mengambil 2 buah hp serta uang tunai didalam laci kasir, kemudian mengambil rokok dan beberapa minuman di estalase dan keluar melalui jalam semula;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta rokok dan air minum;
- Bahwa pada saat barang diambil oleh Terdakwa barang-barang tersebut seperti rokok dan di estalase dan 2 Buah HP dan uang tunai disimpan dalam laci;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang didalam tokonya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 4000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANI HIDAYAT Bin RUAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya benar sebagaimana dalam BAP penyidik;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib, di Toko R MART Jalan Lestari No. 17 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi M.Darmawan dan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mau buka toko, saksi melihat ternit jebol/rusak dan 2 (dua) buah Hp serta beberapa bungkus rokok dan minuman hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui adanya pencurian di Toko R MART, kemudian saksi melaporkan kejadian ini kepada pemiliknya yaitu saksi Darmawan tidak lama saksi Darmawan datang dan melihat di rekaman CCTV terlihat ada dua orang pelaku namun saksi tidak kenal;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa temannya tersebut berupa : 1 (satu) buah hand phone Merk Vivo Warna Biru., 1 (satu) buah hand phone Merk Samsung Warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), beberapa bungkus rokok dan minuman;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memanjat tembok kemudian membongkar tembok atas dan menjebol ternit diatas kasir kemudian turun mengambil 2 (dua) buah HP serta uang tunai yang berada didalam laci kasir, kemudian selanjutnya Terdakwa mengambil rokok dan beberapa minuman di etalase, selanjutnya keluar melalui jalan semula.
- Bahwa Toko R MART milik saksi Darmawan yang terletak di Jalan Lestari No. 17 Pringrejo Pekalongan Barat tersebut pada malam hari tidak dijaga namun selalu terkunci jika sudah tutup.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut didalam Toko R MART tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Darmawan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Temannya tersebut saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Darmawan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IZHAK MAHENDRA WISYANANTA Bin AGUS HARTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya benar sebagaimana dalam BAP penyidik;
- Bahwa seingat saksi peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib, di Toko R MART Jalan Lestari No. 17 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu yang menjadi korban atas peristiwa pencurian tersebut adalah Saksi Darmawan dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui berawal pada saat saksi Ani Hidayat membuka Toko R. MART melihat eternit jebol dan rusak serta ada dua HP hilang serta beberapa rokok dan minuman;
- Bahwa pada pagi hari saat saksi kerja ditoko R.MART, melihat ternit jebol/rusak dan 2 (dua) buah Hp serta beberapa bungkus rokok dan minuman hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui adanya pencurian tersebut, kemudian saksi Ani Hidayat melaporkan kejadian kepada pemiliknya yaitu saksi Darmawan tidak lama saksi Darmawan datang dan melihat di rekaman CCTV terlihat ada dua orang pelaku namun saksi tidak kenal.
- Bahwa setahu saksi barang yang diambil Terdakwa berupa : 1 (satu) buah hand phone Merk Vivo Warna Biru., 1 (satu) buah hand phone Merk Samsung Warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),beberapa bungkus rokok dan minuman;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memanjat tembok kemudian membongkar tembok atas dan menjebol ternit ditas kasir kemudian turun mengambil 2 (dua) buah HP serta uang tunai yang berada didalam laci kasir, kemudian mengambil rokok dan beberapa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman di etalase dan keluar melalui jalan semula.

- Bahwa setahu saksi Toko R MART milik saksi Darmawan yang terletak di Jalan Lestari No. 17 Pringrejo Pekalongan Barat tersebut pada malam hari tidak dijaga namun selalu terkunci jika sudah tutup.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut didalam toko pemilik saksi Darmawan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut saksi korban Darmawan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian Toko R MART milik saksi Darmawan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib, di Toko R MART Jalan Lestari No. 17 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama temannya yang bernama sdr Ahmad Musa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang di Toko R Mart tersebut adalah Ahmad Musa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dalam Toko R Mart tersebut dengan cara memanjat tembok kemudian Terdakwa melubangi tembok dengan tangan, setelah tembok bisa terdakwa jebol barulah Terdakwa masuk kedalam toko, selanjutnya Terdakwa dan Ahmad Musa menjebol ternit ditas kasir kemudian turun ke R Mart, selanjutnya Terdakwa dan temannya berpencar mencari barang yang bisa diambil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) HP merk Vivo warna biru, rokok dan minuman serta uang tunai Rp 1000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut tersimpan 2 buah HP dan uang tunai di dalam laci kasir, rokok dan beberapa minuman di estalase;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama temannya sdr. Ahamad Musa tidak mempunyai ijin pemiliknya yaitu saksi korban M. Darmawan;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian 1 (satu) buah HP merk samsung , uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah dijual oleh terdakwa, dan uangnya sudah habis untuk keperluan pribadinya, sedang rokok dan minuman sudah habis dipakai bersama.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Struk Pembelian HP VIVO Y20S G4/128 PURIST BLUE dari TOKO VIVO STORE Jalan Hayamwuruk No. 86 Benda Pekalongan seharga Rp. 2.599.000 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 02 April 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib, di Toko R MART Jalan Lestari No. 17 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) HP merk Vivo warna biru, rokok dan minuman serta uang tunai Rp 1000.000,-(satu juta rupiah) milik saksi Darmawan;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengajak sdr. Ahmad Musa (belum tertangkap) untuk melakukan pencurian, selanjutnya mereka berdua sepakat mengambil barang di R MART dijalan Lestari Kelurahan Pringsejo Pekalongan Barat kemudian Terdakwa berdua jalan kaki pergi menuju kerempat tersebut;
- Bahwa setelah sampai ke toko R MART dijalan Lestari Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat pada Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib, dilihatnya situasi sepi dan aman lalu Terdakwa bersama sdr. Amahmad Musa masuk, kedalam toko R Mart tersebut dengan cara memanjat tembok bagian samping kanan,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya masuk dengan menjebol atau merusak ternit menggunakan kaki hingga rusak dan terbuka lalu terdakwa bersama masuk kedalam toko R Mart;

- Bahwa setelah berada didalam toko selanjutnya bersama mengambil 2 (dua) buah HP merk samsung warna hitam dan HP merk Vivo warna biru serta uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) berada didalam laci kasir, 4 (empat) bungkus rokok Surya dan beberapa minuman, selanjutnya keluar melalui jalan semula.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban M Darmawan mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian 1 (satu) buah HP merk samsung, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah dijual oleh terdakwa, dan uangnya sudah habis untuk keperluan pribadinya, sedang rokok dan minuman sudah habis dirokok dan diminum bersama.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dapat diamankan oleh yang berwajib berikut barang buktinya berupa 1 (satu) lembar Struk Pembelian HP VIVO Y20S G4/128 PURIST BLUE dari TOKO VIVO STORE Jalan Hayamwuruk No. 86 Bendan Pekalongan seharga Rp. 2.599.000 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil tersebut dari saksi korban Darmawan didalam toko R Mark;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) HP merk Vivo warna biru, rokok dan minuman serta uang tunai Rp 1000.000,-(satu juta rupiah) tersebut, maka saksi korban Darmawan mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diataur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau siapa saja yang merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana ini ;

Demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang yang diambil tersebut berpindah dari kekuasaan pemiliknya menjadi berada dalam kekuasaan pelaku/orang yang mengambilnya; Dan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) HP merk Vivo warna biru, rokok dan minuman serta uang tunai Rp 1000.000,-(satu juta rupiah) milik orang lain dan tidak mempunyai hak sama sekali terhadap barang sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan hendak memiliki atau menguasai barang sesuatu tersebut kedalam kekuasaannya yang bertentangan dengan hak obyektif (peraturan perundang-undangan yang berlaku) atau bertentangan dengan hak subyektif (hak orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib, di Toko R MART Jalan Lestari No. 17 Kel. Pringrejo Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Barat Kota Pekalongan, telah terjadi pencurian dilakukan oleh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) HP merk Vivo warna biru, rokok dan minuman serta uang tunai Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) milik sdr Darmawan;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) HP merk Vivo warna biru, rokok dan minuman serta uang tunai Rp 1000.000,-(satu juta rupiah) tersebut didalam toko R Mark dengan cara memanjat tembok bagian samping kanan, selanjutnya masuk dengan menjebol atau merusak ternit menggunakan kaki hingga rusak dan terbuka lalu terdakwa bersama masuk kedalam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) HP merk Vivo warna biru, rokok dan minuman serta uang tunai Rp 1000.000,-(satu juta rupiah) yang Terdakwa ambil bersama temannya di dalam toko R Mart milik saksi korban Darmawan tersebut adalah seluruhnya kepunyaan orang lain dan Terdakwa mempunyai tidak izin dari pemiliknya untuk dimiliki/dikuasai oleh Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3.Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama temannya sdr Ahmad Musa sepakat untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) HP merk Vivo warna biru, rokok dan minuman serta uang tunai Rp 1000.000,-(satu juta rupiah) milik saksi korban Darmawanm yang berada didalam toko R Mart Jalan Lestari No. 17 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan,dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan dijual untuk kebutuhan sehari-hari, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 4 .Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif apabila salah satu telah terbukti , maka unsur lainnya tidak perlu dipertibangkan lagi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 23.30 wib, di Toko R MART Jalan Lestari No. 17 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Terdakwa bersama temannya sdr, Ahmad Musa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah hand phone Merk Vivo Warna Biru, 1 (satu) buah hand phone Merk Samsung Warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), beberapa bungkus rokok dan minuman, dalam toko R Mart milik sdr. M Darmawan dan Terdakwa masuk kedalam mengambil barang-barang tersebut dengan cara memancat tembok dan merusak ternit hingga rusak/ lubang dan bisa untuk masuk orang, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) dan ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Struk Pembelian HP VIVO Y20S G4/128 PURIST BLUE dari TOKO VIVO STORE Jalan Hayamwuruk No. 86 Bendan Pekalongan seharga Rp. 2.599.000 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 02 April 2021. Terlampir dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Darmawan mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ghoni Maghdiyan Bin Khalimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Struk Pembelian HP VIVO Y20S G4/128 PURIST BLUE dari TOKO VIVO STORE Jalan Hayamwuruk No. 86 Benda Pekalongan seharga Rp. 2.599.000 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 02 April 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Mukhtari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H dan Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Hermansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Winarni,S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Budi Setyawan, S.H

ttd

Muhammad Dede Idham, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Mukhtari, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

M.Evans Harmansyah, S.H